BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUKSESNYA PELAKSANAAN PROGRAM KB DI KABUPATEN BONDOWOSO

A. Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program KB di Kabupaten Bondowoso.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bondowoso tidak tergantung pada jumlah peserta KB (baik peserta KB baru maupun peserta KB aktif/CU) yang telah dicatat oleh Kantor BKKBN. Dengan kata lain keberhasilan Keluarga Berencana tidak hanya dilihat dari segi kwantitatif, disamping itu keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana dapat dilihat dari segi kwalitatif serta melembaga dan diterimanya program KB tersebut di masyarakat dari segala lapisan.

Dari segi kwantitatif, bahwa jumlah peserta KB baru dan KB aktif/CU pada tahun 1983/1984 adalah lebih tinggi dibandingkan dengan tahun berikutnya yaitu tahun 1984/1985(perkembangan KB baru lihat hal. 46 dan KB aktif hal. 50 dalam BAB III). Dalam tahun 1985/1986 peserta KB aktif nampak menurun karena ada sensus,hasil sensus ini menunjukkan data falid (periksa lampiran). Jadi ditinjau dari segi kwantitatif peserta KB di Kabupaten Bondowoso nampak adanya kecenderungan penurunan. Penurunan ini seolah-olah menggambarkan ketidak berhasilan pelaksanaan program KB, tetapi pada hakekatnya adalah sebaliknya. Namun apabila ditinjau dari segi kwalitatif ternyata memang ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimaksudkan dengan kwalitatif di atas adalah peserta KB baik peserta KB baru atau peserta KB aktif di lihat dari komposisi pemakaian alat kontrasepsi (mix contrasepsi) ternyata di Bondowoso IUD menduduki urutan yang pertama, menyusul kontrasepsi PIL dan lain-lain dengan perbandingan untuk peserta KB baru IUD: 51,70%, PIL : 40,83 % dan lain-lain : 7,47 %, sedangkan untuk peserta KB aktif IUD : 55,72 %, PIL : 42,99 % dan lain-lain : 1,29 %.

Dimaksudkan melembaga di masyarakat adalah segala lapisan masyarakat menerima gagasan atau ide Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera(NKKBS) lapisan masyarakat disini antara lain Ulama', Tokoh tokoh masyarakat, Pegawai Negeri, ABRI, Petani, Pedagang dan lain-lain.

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan masyarakat semakin meningkat tentang Keluarga Berencana.
2. Adanya Pendekatan manusiawi dari tenaga program BKKBN kepada tenaga non BKKBN.
3. Peranan Ulama' dan tokoh-tokoh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana.
4. Kegiatan rapat koordinasi (Rakor) Keluarga Berencana yang didukung oleh para Ulama' dan tokoh-tokoh masyarakat.
5. Dukungan dari suami calon akseptor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Adanya kegiatan Safari KB Senyum terpadu.
7. Adanya kegiatan Proyantu.[1]

1. Pengetahuan masyarakat semakin meningkat tentang Keluarga Berencana.

Sebagaimana telah digambarkan di dalam Bab III hal. 58 pada tahun 1984 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 106.524 orang, mereka tahu cara-cara KB 70,58 % dari wanita dalam usia subur atau usia 10 - 49 tahun (dalam status kawin dan tidak termasuk janda). Persentase tersebut naik menjadi 88 % dari Pasangan Usia Subur (PUS) sejumlah 121.626 pada tahun 1985/1986. Berarti ada peningkatan 17,32 %.

Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat dan sikap menerimanya terhadap program KB tersebut, berarti telah memberikan dukungan positif terhadap keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional. Karena masyarakat sebagai sasaran utama dalam pelaksanaan program terutama bagi Pasangan Usia Subur dan calon Pangasan Usia Subur.

2. Adanya pendekatan manusiawi dari tenaga program BKKBN kepada non BKKBN.

Dalam rangka pelembagaan dan pembudayaan program Keluarga Berencana Nasional untuk mencapai tingkat keberhasilannya, tidak dilaksanakan sendiri oleh tenaga program BKKBN, akan tetapi dari jalur non BKKBN yakni petugas-petugas di luar BKKBN juga sangat memegang

---

[1]Hasil Penelitian di Kecamatan-Kecamatan daerah sampel dari bulan April sampai dengan bulan Mei 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peranan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana.

Oleh karena itu pendekatan secara manusiawi kepada tenaga non BKKBN sangat menentukan ikut sertanya (partisipasinya) dalam pelaksanaan program tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan program KB tidak terlepas dari ke ikut sertaan masyarakat yang menunjukkan dampak kepositifannya.

Bentuk partisipasi sosial(petugas non BKKBN) yang ada di dalam masyarakat adalah :

1. Adanya PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD.

   Di Kabupaten Bondowoso peran serta PPKBD dan Sub PPKBD berjalan dengan baik. Tugas mereka adalah memberikan motivasi, penyaluran alat kontrasepsi non IUD dan mengadakan pembinaan kepada peserta KB.

   Jumlah PPKBD di Kabupaten Bondowoso 195 orang sedang Sub PPKBD 862. Mereka sangat positif mengambil bagian dalam keberhasilan pelaksanaan program KB baik di kota maupun di pedesaan.[2]

2. Kelompok-kelompok KB (paguyuban KB).

   Untuk kelompok-kelompok ini masih belum merata pada seluruh desa. Tetapi pada konyataannya kelompok-kelompok KB tersebut ada pada semua desa, diantaranya ialah Kelompok PKK, kelompok pengajian Al Hidayah, Muslimat Fatayat NU, dan lain sebagainya.

---

[2]Kantor BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso, data tanggal, 13 Mei 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Klinik Keluarga Berencana.

Di Kabupaten Bondowoso terdapat 37 Klinik KB, satu diantaranya PKBRS (Pelayanan KB Rumah Sakit).[3] Dari jumlah Klinik KB yang ada tersebut, semuanya ikut andil dan peran sertanya dalam mensukseskan pelaksanaan program KB terutama pelayanan kontra sepsi IUD. Di samping itu juga ditunjang dengan pelayanan Dokter praktek swasta, ditambah lagi dengan kegiatan TKBI (Team KB Keliling).

3. Peranan Ulama' dan tokoh-tokoh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana.

Ulama' di Kabupaten Bondowoso berjumlah 320 orang.[4] Sebagai sampel dari 6 kecamatan berjumlah 48 orang Ulama'. Sebagian besar diantara mereka menyatakan tidak menentang (minimal mereka diam) dan sejumlah 44 orang (81 %) ikut berperan dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan program Keluarga Berencana pada khususnya.

Para Ulama' di Kabupaten Bondowoso sekaligus juga identitasnya adalah sebagai tokoh-tokoh masyarakat, disamping itu ada tokoh-tokoh masyarakat yang lain yang bukan identitasnya sebagai Ulama'.Untuk daerah Bondowoso Ulama' pasti tokoh masyarakat dan tokoh masyarakat belum tentu dikatakan Ulama'. Karena masyarakat Bondowoso mayoritas adalah beragama Islam atau dari jumlah penduduk 619.833 jiwa yang beragama Islam 614.812 jiwa (99 %).

---

[3]BKKBN Kabupaten Bondowoso, Materi Rapat Kerja Daerah Program KB Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso tahun 1984, hal. 5.

[4]Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso, data tanggal, 5 April 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu baik peranan para Ulama' ataupun tokoh-tokoh masyarakat adalah salah satu faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program pemerintah pada umumnya dan program Keluarga Berenjana pada khususnya. Salah satu upaya pemerintah untuk mudah memasukkan program tersebut adalah dengan mendirikan Pusat Informasi Pesantren (PIP). Di Bondowoso terdapat 50 Pusat Informasi Pesantren.

Dalam siaran radio suara Amerika pernah memberitakan pada tanggal 19 Maret 1986, bahwa Amerika mengakui keberhasilan Indonesia dalam pelaksanaan Keluarga Berencana.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan itu adalah:

- Dukungan dari tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh penting, penyebab utama keberhasilan.
- Pemerintah Indonesia sangat terampil dalam mengkompromikan "daripada anak banyak terlantar lebih baik sedikit".
- Karena prinsip mawas diri.

Peranan Ulama' dalam pembudayaan Keluarga Berencana di Kabupaten Bondowoso dapat dilihat dari tiga aspek :

1. Sebagai motivator.
   1.1. Para Ulama' telah memahami betul tentang program KB yang membawa kemaslahatan Umat, sejalan dengan-keputusan-keputusan MUI yang positif dan mendukung KB.
   1.2. Penyampaian pesan-pesan KB (motivasi) oleh para Ulama' melalui media-media yang sangat efektif, seperti pengajian-pengajian, khutbah Nikah, walimah perkawinan, face to fase dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.3. Mempelopori penataran KB/pendewasaan usia kawin yang dilaksanakan di Pesantren, Remaja Masjid, masyarakat dan juga melalui Organisasi Keagamaan dan lain sebagainya.

1.4. Penyegaran informasi KB bagi Ulama' sebagai motivator, melalui orientasi Ulama' terhadap program KB (10 Maret 1986) dan kunjungan silaturrahmi.

1.5. Tingkat kehadiran Ulama' yang cukup tinggi dalam pertemuan-pertemuan tentang program KB.

2. Sebagai Teladan.

2.1. Keteladanan keluarga Ulama' dalam keikutsertaan terhadap program Keluarga Berencana.

2.2. Keteladanan dalam perikehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

2.3. Keteladanan dalam pendewasaan usia kawin, melalui keluarga dan para santri yang sibuk menuntut ilmu.

3. Partisipasi Pelaksanaan Program.

3.1. Di samping mempelopori penataran KB pada lembaga-lembaga tersebut di atas, para Ulama' juga menggerakkan organisasi keagamaan dalam pelaksanaan program KB. dengan membuka Klinik-klinik KB (Muhammadiyah, Al Irsyad dan sebagainya).

3.2. Ikut serta secara aktif dalam memonetor dan mengevaluasi pelaksanaan KB, yang di sampaikan dalam bentuk saran-saran bagi intensifikasi dan eksentifikasi program KB.

3.3. Pembinaan keluarga khususnya dari segi perkawinan dan kerumahtanggaan menuju Keluarga Bahagia Sejahtera.[5]

---

[5]Achmad Hasan, Drs, Peranan Ulama' dalam memasyarakatkan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana KB KB DEPAG Bondowoso, tanggal 13 Maret 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan indikator-indikator di atas, bahwa peranan Ulama' dalam pembudayaan/pelembagaan program Keluarga Berencana cukup tinggi dan sangat menunjang. Hal ini dapat didukung dan sejalan dengan adanya jumlah pencapaian akseptor KB yang cukup tinggi di Kabupaten Bondowoso, khususnya di pedesaan dan daerah basis Ulama' (Curahdami, Tamanan, Prajegan dan Tlogosari). Daerah yang kurang adanya Ulama' cenderung pencapaian akseptor rendah sebagaimana daerah kecamatan Tapen, sebagai daerah IUD.

4. Kegiatan rapat koordinasi (rakor) Keluarga Berencana yang didukung oleh para Ulama' dan tokoh-tokoh masyarakat.

Kegiatan rapat koordinasi (rakor) Keluarga Berencana di tingkat kecamatan sampai dengan bulan Maret 1986 rata-rata dua kali untuk setiap bulan.[6] Di dalam rakor tersebut dihadliri beberapa pejabat instansi setempat, seperti Kepala KUA, Kepala Kesehatan, Kepala Pertanian dan lain sebagainya. Demikian pula bapak camat tidak meninggalkan keikutsertaan para Ulama' dan tokoh-tokoh masyarakat untuk diajak berbicara dalam rakor tentang pelaksanaan program pemerintah pada umum nya dan program Keluarga Berencana pada khususnya.

Dukungan para Ulama' dan tokoh-tokoh masyarakat dapat dijadikan bahan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana di dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Rapat koordinasi tersebut tidak hanya dilaksanakan di tingkat-tingkat kecamatan, di tingkat-tingkat

---

[6]Kantor BKKBN Kabupaten Bondowoso, data tanggal 10 Mei 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desapun juga dilaksanakan rapat koordinasi dengan istilah "Rembug Desa". Pada rembug-rembug desa tersebut juga mendapat dukungan para Ulama' dan tokoh-tokoh masyarakat desa.

Bapak Camat untuk memasukkan program pemerintah pada umumnya dan program KB pada khususnya dengan sistem "Tilik Dukuh", datang ke Pedukuhan-pedukuhan bersama PPLKB, PLKB, Kepala KUA dan pejabat lain untuk berbicara langsung kepada Ulama', tokoh masyarakat dan masyarakat secara santai atau informal. Terutama pada daerah-daerah.

Pendekatan secara informal kepada mereka itulah, akan lebih memberikan dampak positif dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana khususnya dan program pemerintah lainnya.

5. Dukungan dari suami calon akseptor.

Keikut sertaan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ber KB mayoritas adalah mendapat dukungan dari pada suami.

Dukungan para suami kepada isteri-isterinya agar meu ber KB adalah merupakan salah satu faktor yang menunjang adanya keberhasilan pelaksanaan program Nasional Keluarga Berencana. Karena yang menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan program KB adalah Pasangan Usia Subur yakni pasangan suami isteri, bukan janda dan bukan isteri ABRI yang sedang di tinggal tugas dalam relatif lama oleh suaminya. Hal ini untuk menjaga disalah gunakannya kontrasepsi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para suami yang melarang isterinya mengikuti Keluarga Berencana berarti tidak ikut berpartisifasi dalam pelaksanaan program Nasional Keluarga Berencana, justru sebagai penghambat terlaksananya program tersebut. Oleh karena itu peran serta suami sangat di harapkan untuk mendukung isteri dalam mengikuti KB (ber KB).

Pada umumnya di Bondowoso hanya sebagian kecil saja yang mengikuti KB tanpa sepengetahuan suaminya (dengan curi-curi), yakni ketika suami pergi bekerja, misalnya kesawah ke hutan mencari kayu dan sebagainya. Lalu isteri datang sendiri ke Klinik KB untuk ber KB, khususnya pemasangan kontrasepsi IUD. Setelah suami mengetahui isterinya ber KB dan berhasil, maka suami tidak jadi melarangnya, akan tetapi justru menyetujuinya.

6. Adanya kegiatan Safari KB Senyum terpadu.

Safari KB Senyum terpadu adalah salah satu faktor yang bisa menunjang keberhasilan program KB di perkotaan maupun di pedesaan. Karena dalam acara Safari KB Senyum terpadu melibatkan beberapa instansi yang ada.

Safari KB Senyum terpadu adalah suatu usaha intensifikasi program KB yang berasal dari akronis : "Sungguh Enak dan Nyaman Untuk Masyarakat", yang selanjutnya diperintah oleh Bapak Presiden menjadi "Sejahtera dan Nyaman Untuk Masyarakat", dengan maksud dapat menggerakkan peningkatan peran serta masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk pelayanan KB terpadu. Pelayanan terpadu yang dimaksud adalah paket lengkap dari mulai pelayanan kontrasepsi, kesehatan sampai dengan pelayanan integrasi dengan pembangunan lainnya.[7]

Kegiatan Safari Senyum terpadu telah berjalan sejak pertengahan Juli 1983. Dalam tahun 1984/1985 juga telah berlangsung kegiatan Safari KB Senyum terpadu yang pada dasarnya kegiatan ini merupakan mobilitas segenap daya dan sarana pelayanan, baik yang ada di instansi pemerintah maupun masyarakat sendiri.

Kegiatan ini juga melibatkan lintas sektoral dengan di bawah koordinasi para Bupati/Wali Kota sampai kepada Kepala Desa/Lurah bersama-sama dengan Pejabat-pejabat Pemerintah baik pusat maupun Daerah, institusi masyarakat meliputi; Organisasi profesi, LKMD, PKK, Darma Wanita, Dharma Pertiwi, Organisasi wanita lainnya PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok-kelompok organisasi masyarakat, Kelompok-kelompok organisasi Pemuda, tokoh - tokoh masyarakat, para Ulama' dan lain-lain.[8] Semua ini saling menunjang pertambahan akseptor baru di samping untuk memupuk dalam melembagakan/membudayakan program KB di masyarakat.

---

[7] BKKBN Biro Pelayanan Program Integrasi, <u>Pedoman penyelenggaraan Safari KB Senyum Terpadu sebagai salah satu bentuk upaya intensifikasi program Keluarga Berencana Nasional</u>, (Jakarta, Juli 1985), hal. 4.

[8] <u>Ibid</u>, hal. 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana telah dimuat dalam harian Suara Karya tanggal 3 Desember 1985, program Keluarga Berencana di Indonesia yang dimulai 15 tahun lalu, ternyata lebih maju jika dibandingkan dengan di India 33 tahun.Padahal banyak pejabat BKKBN, termasuk bekas Kepala BKKBN pusat dr. Soewardjono Soeryaningrat belajar tentang KB justru di India.

Dr. Abdullah Chalil, Staf ahli BKKBN pusat mengatakan di India tidak ada lembaga khusus yang menangani program KB, tetapi digabung dengan Departemen Kesehatan. Namun pelaksanaan program KB disana kurang berhasil di sebabkan ada beberapa hambatan, antara lain banyak kelompok masyarakat yang tidak setuju. Demikian juga Menteri Kesehatan menjelaskan tentang keberhasilan program KB di Indonesia kepada Pejabat Departemen Kesehatan India PK Mehroto selama 6 hari berkunjung ke Indonesia untuk mengadakan studi perbandingan. Rahasia keberhasilan program KB di Indonesia adalah karena ikut sertanya aparat pemerintah dari atas ke bawah, dukungan dari organisasi masyarakat dan masyarakat perorangan serta koordinasi kerja yang rapi.[9]

7. Adanya kegiatan Proyandu.

Berbagai kegiatan pelayanan program integrasi cakupan, Proyandu (Program Pelayanan Terpadu) adalah merupakan salah satu sistem kegiatan dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional yang bekerjasama dengan Departemen Kesehatan yang telah disepakati operasionalnya.

---

[9]Harian Suara Karya, KB Indonesia Lebih Maju di banding di India, Selasa, tanggal 3 Desember 1985, hal. III.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan Proyandu (Program Pelayanan Terpadu) terdiri dari 5 paket kegiatan, yakni :

1. Pelayanan Immunisasi
2. Pelayanan penanggulangan diare
3. Pelayanan Ibu Hamil
4. Pelayanan Keluarga Berencana
5. Pelayanan Gizi/UPGK (Usaha Peningkatan Gizi Keluarga).

Kegiatan Proyandu ini dilaksanakan di pos-pos yang telah ditentukan, yang disebut Proyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Di Bondowoso terdapat 283 Pos Yandu, kegiatannya setiap bulan satu kali oleh Ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, PPLKB PLKB, TKBK, Kerawat Desa dan lain lainnya.[10] Kegiatan program terpadu ini bertujuan di samping memperkuat kemantapan turunnya fertilitas juga bertujuan terjaminnya kelangsungan hidup bayi dengan anak yang ada.[11]

Kegiatan PosYandu ini ditingkatkan menjadi Pos Yandu Plus (PosYandu Plus), artinya disamping pelayanan 5 paket yang telah tersedia ada tambahan program lain dengan melihat kondisi daerah yang membutuhkan tambahan. Misalnya daerah yang rawan P4, maka dari tenaga BP7 untuk memberikan tambahan penyuluhan (penerangan) tentang P4, Rawan Pengetahuan Agama, maka tenaga dari Departemen Agama (KUA) atau Kiyai yang memberikan penerangan Agama, tentang Pertanian dari petugas pertanian dan lain-lainnya.

---

[10]Kepala BKKBN Kabupaten Bondowoso, wawancara, tanggal 5 Mei 1986.

[11]BKKBN Propinsi Jawa Timur, Monografi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Jawa Timur, hal. 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun maksud diadakannya PosYandu/PosYandu Plus, satu kali datang berkumpul untuk mengikuti kegiatan, maka sekian paket/program dapat dilaksanakan. Dengan demikian mereka tidak akan menjadi bosan (dengan ucapan bolak balik kumpul saja).

Sistem Proyandu tersebut ternyata mempunyai dampak positif untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana baik daerah pedesaan maupun perkotaan. Di dalam pelaksanaannya tidak hanya satu kegiatan saja, namun beberapa kegiatan yang dilayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, terutama kesehatan Ibu dan anak.

Adapun yang menjadi hambatan keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bondowoso pada umumnya, ialah :

1. Rasa malu dan rasa takut
2. Tidak terjangkaunya daerah-daerah lokasi oleh para petugas Keluarga Berencana.[12]

1. Rasa malu dan rasa takut.

Rasa malu dimaksudkan, adalah malu untuk datang ke Klinik-klinik KB guna memasang alat kontrasepsi dalam rahim/IUD,karena melihat aurat orang lain merupakan larangan Agama. Terutama daerah yang banyak Kiyainya alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan masyarakat (PUS) adalah PIL seperti Curahdami, Tamanan, Wonosari. Kemudian yang dimaksudkan rasa takut disini ialah takut mengikuti Keluarga Berencana, karena mereka melihat kepada temannya/tetangganya yang gagal mengikuti

---

[12] Hasil penelitian di daerah-daerah sampel dari bulan April sampai dengan bulan Mei 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KB, dan mereka yang gagal ini memberitahukan kepadanya dengan hal-hal yang negatif.

Rasa malu dan rasa takut yang demikian ini bagi petugas lapangan Keluarga Berencana merupakan hambatan dalam keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bondowoso pada khususnya. Namun hal ini kebanyakan dapat diatasi dengan mengikuti Safari KB Senyum terpadu atau datang ke PosYandu-PosYandu yang terdekat, atau dengan sistem getok tular, artinya mereka yang telah berhasil mengikuti KB memberitahukan keberhasilannya itu kepadanya.

2. Tidak terjangkaunya daerah-daerah lokasi oleh para petugas Keluarga Berencana.

Tidak terjangkaunya daerah lokasi oleh para petugas KB adalah merupakan salah satu faktor yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bondowoso. Hal ini karena daerah lokasi sulit di jangkau oleh alat transportasi yang tempat tinggal mereka adalah di lereng-lereng gunung dan kondisi daerahnya memang daerah pegunungan. Sehingga para petugas lapangan KB tidak bisa sampai datang ke tempat lokasi tersebut. Mereka yang tidak pernah didatangi atau jarang-jarang ditadangi oleh para petugas KB untuk mendapatkan keterangan tentang KB dengan sendirinya masyarakat akan buta tentang KB.

B. <u>Tinjauan Hukum Islam terhadap peranan Ulama' dalam menunjang program KB pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya di Kabupaten Bondowoso</u>

Di dalam pembahasan sub bab ini, penulis membagi tiga pokok bahasan, yakni :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Ulama' dan peranannya dalam menunjang program KB di Kabupaten Bondowoso.
2. Peranan Ulama' dalam pembangunan manusia seutuhnya.
3. Peranan Ulama' dalam pembangunan masyarakat seluruhnya.

1. Pengertian Ulama' dan peranannya dalam menunjang program KB di Kabupaten Bondowoso.

Pengertian Ulama' secara etimologi, bahwa kata "Ulama'" jamak dari kata "'Aliim", artinya : yang amat mengetahui.[13] Di dalam Kamus Poerwadarminta mengartikan, Ulama' adalah ahli dalam pengetahuan Agama Islam; Orang-orang pandai (dalam hal Agama Islam/'Aliim).[14]

Ulama' artinya adalah orang-orang berilmu/Sarjana. Ulama' adalah kata jama'/plural dari kata "'Alim", yaitu orang-orang pandai, berilmu pengetahuan/Sarjana dan mahir atas sesuatu ilmu-ilmu yang dikuasainya. Di Indonesia khususnya, kata Ulama' selama dikaitkan dengan kata 'Alim dan di identitaskan pada mereka yang dianggap menguasai ilmu pengetahuan Islam.[15]

Di dalam Al-Qur-an kata-kata Ulama' disebutkan Surat 26 (Asy-Syu'ara), ayat 197 dan Surat 35 (Faathir), ayat 28, adalah sebagai berikut :

---

[13]Muhammad Idris Abdur Rauf Al Marbawi, Kamus Idris Al Marbawi, Juz II (Bandung : PT. Al-Ma'arif), hal. 40.

[14]Poerwadarminta, Op.cit, hal. 491.

[15]Shodiq, Drs., Kamus Istilah Agama, (Jakarta : CV. Sienttarama, 1983), hal. 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماؤا بنى اسرائيل

Artinya: Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para Ulama' Bani Isra'il mengetahuinya.[16]

ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماؤا إن الله عزيز غفور.

Artinya: Dan demikian (pula) diantara manusia, binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambaNya hanyalah Ulama'. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.[17]

Menurut Drs. H. Zahri Hamid Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan: Ulama' ialah orang-orang yang dianugrahi ilmu oleh Allah kemudian dengan ilmunya itu lalu bertambah taqwanya kepada Allah serta banyak amal baktinya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.[18]

Untuk daerah Kabupaten Bondowoso pada umumnya mereka yang disebut Ulama' adalah Para Kiyai yang memimpin Pondok Pesantren, atau mereka yang mempunyai santri walaupun tidak punya pondok pesantren.[19]

---

[16] Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemahnya, (Jakarta; Yamunu, 1970), hal. 588.

[17] Ibid, hal. 700.

[18] Zahri Hamid, H. Drs., Peranan Ulama' Indonesia Dewasa Ini, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1984), hal. 6.

[19] Departemen Agama Kabupaten Bondowoso, Wawancara dengan Kasi Penerangan Agama Islam, tanggal 5-4-1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Predikat yang diberikan kepada para Ulama' dan Da'i sebagai pemimpin kerohanian dan keagamaan yang telah terpadu dengan masyarakat semisal istilah Syakh, Sunan, Tengku, Kiyai, Syarifah dan lain-lainnya, juga istilah Wali sebagaimana sebutan Wali Songo (Wali sembilan) menunjukkan bahwa Ulama' Indonesia sejak masuknya Islam di Indonesia dangat besar peranannya dalam mengarahkan perikehidupan dalam masyarakat dan membentuk adat istiadat.[20]

Peranan Ulama' dalam menunjang program KB di Kabupaten Bondowoso adalah dalam bentuk "motivasi program". Untuk memberikan keterangan kepada masyarakat, sebelumnya para Ulama' telah menerima brosur tentang Fatwa MUI mengenai Kependudukan dan Keluarga Berencana yang telah digandakan oleh Departemen Agama Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso.

Sebagaimana telah diketahui jumlah Ulama' seluruh Kabupaten Bondowoso adalah 320 orang. Diantara Ulama' yang penulis wawancarai adalah Ulama' yang tinggal di daerah sampel yaitu 48 orang (15 % dari 320 Ulama'), dan 44 Ulama' (91 %) telah menerima brosur Fatwa MUI dan mereka mengatakan sependapat "bahwa pelaksanaan program KB di Kabupaten Bondowoso adalah tidak bertentangan dengan Fatwa MUI".Sedangkan yang 4 orang Ulama' mengatakan belum pernah menerima brosur tentang Fatwa MUI, tetapi setelah penulis tunjukkan tentang brosur Fatwa MUI mereka rata-rata sependapat. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah.

---

[20] Zahri Hamid, H., Op.cit, hal. 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para Ulama' yang menerima brosur keputusan MUI tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana.

No.	Daerah sampel	Menerima	Belum menerima
1.	Kec. Curahdami	8 Ulama'	-
2.	Kec. Bondowoso	8 Ulama'	-
3.	Kec. Tamanan	7 Ulama'	1 Ulama'
4.	Kec. Grujugan	7 Ulama'	1 Ulama'
5.	Kec. Wonosari	7 Ulama'	1 Ulama'
6.	Kec. Tapen	7 Ulama'	1 Ulama'
		44 Ulama'	4 Ulama'

Aktifitas Ulama' dalam memberikan motivasi program pemerintah pada umumnya dan program KB pada khususnya kepada masyarakat yakni pada acara-acara Tahlilan, Dibaan, Resepsi perkawinan, Pra nikah (untuk KUA) Pertemuan-pertemuan persaudaraan haji, Safari KB Senyum terpadu, Proyandu, Rakor (Rapat Koordinasi Kecamatan), Rembug Desa.

Mareka dalam memberikan penerangan motivasi KB tidak hanya menekan salah satu alat kontrasepsi yang tidak bertentangan dengan Hukum Agama, namun mereka memberikan penerangan bahwa pemakaian alat kontrasepsi yang diprogramkan oleh pemerintah adalah tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Adapun tentang pemilihannya diserahkan kepada masing-masing individu yang bersangkutan dengan melalui pertimbangan medis dari pihak tenaga medis.

Tentang aktivitas Ulama' dalam menyampaikan penerangan motivasi KB dapat dilihat tabel di bawah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' yang aktif memberikan penerangan motivasi program KB kepada masyarakat.

No.	Daerah Sampel	Aktif	Tidak aktif
1.	Kec. Curahdami	8 Ulama'	-
2.	Kec. Bondowoso	6 Ulama'	2 Ulama'
3.	Kec. Tamanan	8 Ulama'	-
4.	Kec. Grujugan	7 Ulama'	1 Ulama'
5.	Kec. Wonosari	7 Ulama'	1 Ulama'
6.	Kec. Tapen	3 Ulama'	5 Ulama'
		39 Ulama'	9 Ulama'

Kenyataan di masyarakat setelah para Ulama' ikut aktif dalam memberikan penerangan motivasi program, maka mereka banyak yang ikut KB dan banyak yang sadar bahwa mengikuti Keluarga Berencana itu memang perlu demikian pula tentang penundaan usia perkawinan ditekankan kepada para santri.

2. Peranan Ulama' dalam pembangunan manusia seutuhnya.

Pembangunan manusia seutuhnya di Indonesia harus tetap dilaksanakan, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tap MPR No. II/MPR/1983 menyebutkan : Bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia.[21]

Pembangunan Nasional yang kini sedang dilaksanakan adalah pembangunan yang menyeluruh, bulat dan ter-

[21] GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) TAP MPR No. II/MPR/1983 Beserta Susunan Kabinet Pembangunan (Solo: Sasongko), hal. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

padu, yakni meliputi aspek kehidupan lahir dan batin, meliputi bidang spirituil dan fisik matriel, mencakup pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Manusia adalah makhluk yang paling mulya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang dilengkapi dua unsur pokok yaitu rokhani dan jasmani (unsur jiwa dan raga). Pembangunan manusia seutuhnya adalah meliputi pembangunan jiwa dan raga.

Peranan Ulama' dalam pembangunan rokhani adalah dalam kepemimpinannya membina aqidah (keyakinan Agama) dan akhlak (pembentukan jiwa) serta amal yang dilakukan oleh indera dan anggauta setiap pribadi, dengan perbagai penerangan dan tuntunan serta suri tauladan yang baik dan terpuji. Ulama' Indonesia perlu menangani secara serius dan terus menerus agar setiap pemeluk agama Islam memiliki aqidah yang kuat dan teguh, memiliki akhlak yang bersih dan mulia, memiliki amal ibadah yang shaleh dan terpuji.[22]

Peran serta Ulama' bersama pemerintah dalam pembangunan manusia seutuhnya adalah pembangunan dibidang aqidah yang bersih, pembangunan akhlak yang mulia dan pembangunan ibadah yang ikhlas, demi untuk memelihara manusia Indonesia menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dalam arti dan makna sebenarnya.

Hakekat takwa adalah kemauan dan kemampuan mengendalikan diri secara maksimal dalam mendekatkan diri kepada

---

[22] Zuhri Hamid, Op.cit, hal. 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah, secara maksimal mengamalkan perintah-perintahNya dan menjauhi segala larangan-laranganNya.

Apabila masing-masing individu pemeluk agama telah memiliki aqidah yang kokoh dan kuat, memiliki akhlak mulia dan hati nurani yang suci, tekun beribadah disertai ikhlas di hati, maka dari pribadi-pribadi yang demikian ini akan terpancar kebersihan pemikiran dan perasaan, kesucian kemauan dan cita-cita, produktifitas ucapan dan amalan, baik untuk pribadi maupun untuk kemasyarakatan dan kemanusiaan.

Individu-individu yang demikian ini bisa disebut manusia potensial/manusia yang berkwalitas, yakni berguna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan menjadi manusia pengacau, penghambat pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan. Baik pembangunan materiel maupun spirituil.

Firman Allah yang berkenaan dengan pembangunan aqidah antara lain ialah : - Surat 33(Al Ahzab) ayat 56 Surat 3 (Ali Imran) ayat 2, 3, 31, 32, 164, Surat 7 (Al A'raaf) ayat 158, Surat 2 (Al Baqarah) ayat 255, 258, Surat 98 (Al Bayyinah) ayat 6, 7, 8, 9, Surat 35 (Faathir) ayat 1, Surat 48 (Al Fath) ayat 28, Surat 57 (Al Hadiid) ayat 22,23, Surat 84 (Al Insyiqaaq) ayat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Surat 17 (Al Isra') ayat 9, 10, Surat 4 (An Nisaa') ayat 79, 136, 145, 146, 147, 163,164,170, Surat 50 (Qaaf) ayat 16, 17, 18, Surat 61 (Ash Shaff) ayat 9, Surat 64 (At Taghaabun) ayat 8, Surat 9 (At-Taubah) ayat 33, 51, 128, Surat 39 (Az Zumar) ayat 71,72, 73, 74.[23]

---

[23] Ibid, hal. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah yang berkenaan dengan pembangunan akhlak antara lain ialah : - Surat 33 (Al Ahzab) ayat 59, Surat 3(Ali Imran) ayat 159, Surat 2 (Al Baqarah) ayat 177, Surat 24 (An Nuur) ayat 27, 28, 29, 39,31,58, 59,60, 61, Surat 68 (Al Qalam) ayat 4. Kemudian tentang ciri-ciri pribadi yang berakhlak mulia diterangkan antara lain dalam surat 33 (Al Ahzab) ayat 35, 36, Surat 3 (Ali Imran) ayat 134, 135, Surat 25 (Al Furqaan) ayat 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, Surat 23 (Al Mukminuun) ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, Surat 42 (Asy Syuura) ayat 36, 37, 38, 39, 40, 41, Surat 9 (At Taubah) ayat 112.[24]

Firman Allah Tuhan Yang Maha Esa yang berkenaan dengan pembangunan Ibadah antara lain ialah :

- Shalat, Firman Allah Surat 29 (Al Ankabut) ayat 45, Surat 7 (Al A'raaf) ayat 31, Surat 2 (Al Baqarah)ayat 21, 22,114, 148, 149, 150, 42, 110, 238, Surat 98 (Al Bayyinah) ayat 5, Surat 22 (Al Hajj) ayat 18, 77, Surat (Al Hijr) ayat 98, 99, Surat 11 (Hud) ayat 114, Surat 17 (Al Isra') ayat 78, 79, Surat 72 (Al Jin) ayat 18, Surat 62 (Al Jumu'ah) ayat 9, Surat 5 (Al Maaidah) ayat 6, Surat 19 (Maryam) ayat 65, Surat 16 (An Nahl) ayat 49, 50, Surat 4 (An Nisaa') ayat 43, Surat 50 (Qaaf) ayat 39, 40, Surat 9 (At Taubah) ayat 17, 18, Surat 20 (Thaha) ayat 14, 130, 132.
- Zakat, sedekah dan infaaq, Firman Allah Surat 3 (Ali Imran) ayat 92, Surat 2 (Al Baqarah) ayat 110, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 274, Surat 30 Ar Ruum) ayat 39, Surat 9 (At Taubah) ayat 103, 60.
- Puasa, Firman Allah Surat 2 (Al Baqarah) ayat 183,184 185, 186, 187.
- Haji, Firman Allah dalam Surat 3 (Ali Imran) ayat 96, 97, Surat 2 (Al Baqarah) ayat 196, 197, Surat 22 (Al Hajj) ayat 27, 28.[25]

---

[24] Ibid, hal. 29.

[25] Ibid, hal. 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Peranan Ulama' dalam pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dimaksudkan pembangunan masyarakat seluruhnya adalah meliputi pembangunan unit masyarakat terkecil yang di sebut keluarga dan meliputi pula masyarakat yang lebih luas yaitu masyarakat Kampung, masyarakat Desa, masyarakat Kota hingga masyarakat Negara dan masyarakat Dunia.

Dalam membangun suatu masyarakat, Hukum Islam meletakkan pola dasar, bahwa bangunan suatu masyarakat tersusun dari rumah tangga-rumah tangga yang berdampingan dan saling berhubungan satu sama lain. Hidup dan berkembangnya suatu masyarakat serta kondisinya bergantung kepada rumah tangga-rumah tangga yang menyusunnya.

Dari rumah tangga-rumah tangga yang tersusun serta terikat oleh hubungan sosial dan daerah tertentu, maka terjilmalah Kampung, Desa, Kota, Daerah, Negara dan Dunia. Apabila rumahtangga-rumahtangga yang menyusun masyarakat itu berposisi kuat, hidup dan berkembang secara tertib dan teratur, terpelihara kwalitas dan kwantitasnya masyarakatpun akan terjamin dan terpelihara pula.

Ulama' yang memiliki kepentingan sosial terutama di bidang kerohanian dan keagamaan, sangat diharapkan peranannya dalam pembangunan keluarga, pembangunan sosial dan pembangunan negara, antara lain dengan menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Agama Islam serta konsep-konsep digariskan di dalam Al-Qur-an dan Hadits Nabi, sebagai suri tauladan Rasulullah SAW dalam membina keluarga dan masyarakat. Kemudian Ulama' berusaha menerapkan nilai-nilai dan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pembangunan keluarga Ulama' dengan ajaran Agama Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku ikut serta berperan dalam memelihara stabilitas keluarga-keluarga kita sedemikian rupa sehingga menjadi lah keluarga di Indonesia ini keluarga yang berpancasila dan beragama.

Dalam pembangunan keluarga ini, Firman-Firman Allah dalam Al-Qur-an telah memberikan garis-garis besar yang dapat dijadikan pedoman bagi Ulama' Indonesia dan Umat Islam yang meliputi :

a. Naluri hidup berkeluarga, antara lain Firman Allah dalam Surat 35 (Fathir) ayat 11, Surat 16 (An Nahl) ayat 72, Surat 4 (An Nisaa') ayat 1, Surat 13 (Ar-Ra'd) ayat 38, Surat 30 (Ar Ruum) ayat 20, Surat 36 (Yaasiin) ayat 36, Surat 3 (Ali Imran) ayat 38, Surat 25 (Al Furqaan) ayat 25, Surat 4 (An Nisa') ayat 3, Surat 24 (An Nuur) ayat 32, Surat 30 (Ar Ruum) ayat 21.

b. Larangan perkawinan, karena hubungan darah, semenda dan sesusuan, antara lain Surat 2 (Al Baqarah) ayat 221, Surat 4 (An Nisaa') ayat 22, 23, 24, Surat 24 (An Nuur) ayat 3.

c. Pembinaan hubungan suami isteri, yaitu Surat 21 (Al Baqarah) ayat 222, 223, 233, Surat 4 (An Nisaa') ayat 4, 19, 20, 129, Surat 66 (At Tahrim) ayat 6, Surat 65 (Ath Thalaaq) ayat 6, 7.

d. Pembinaan hubungan ayah ibu dan anak, antara lain Surat 2 (Al Baqarah) ayat 233, Surat 17 (Al Isra') ayat 23, 24, Surat 31 (Luqman) ayat 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

e. Pembinaan hubungan kerabat, antara lain Surat 2 (Al Baqarah) ayat 215, Surat 17 (Al Isra) ayat 26, Surat 16 (An Nahl) ayat 90, Surat 4 (An Nisaa') ayat 36, Surat 24 (An Nuur) ayat 22, Surat 30 (Ar Ruum) ayat 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Mengatasi krisis keluarga, thalak, Ruju' dan Iddah, antara lain Surat 4 (An Nisaa') ayat 34, 35, 128, Surat 2 (Al Baqarah) ayat 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 240, 241, Surat 65 (At Thalaq) ayat 1, 2, 4, 5.

g. Pemeliharaan anak yatim, antara lain Surat 6 (Al An'aam) ayat 152, Surat 2 (Al Baqarah) ayat 220, Surat 17 (Al Isra) ayat 34, Surat 4 (An Nisaa) ayat 2, 4, 6, 10.

h. Kesejahteraan ahli waris, antara lain Surat 2 (Al Baqarah) ayat 180, 181, 182, Surat 4 (An Nisaa') ayat 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 32, 33, 176.[26]

Dalam pembangunan sosial, Ulama' berperan dalam menggali prinsip-prinsip, nilai-nilai dan norma-norma ajaran Agama Islam yang berkenaan dengan masalah-masalah sosial, kemudian memberi bimbingan dan memberi teladan pengalamannya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kepemimpinan Ulama' dalam membantu kelancaran pembangunan.

Hukum Islam dalam membangun suatu masyarakat atau pembangunan sosial mempunyai beberapa prinsip sosial yang perlu dikembangkan oleh Ulama', yang disebut DASA PRINSIP SOSIAL yaitu Prinsip Persamaan, Prinsip Persaudaraan, Prinsip Kemerdekaan, Prinsip Kemanusiaan Prinsip Persatuan, Prinsip Permusyawaratan, Prinsip Kegotongroyongan, Prinsip Keseimbangan, Prinsip Keadilan Prinsip Kemaslahatan.

Di samping itu Hukum Islam dalam pembangunan sosial metelakkan Kaidah-kaidah Sosial guna menghadapi dan mengatasi problema-problema sosial, Kaidah-kaidah sosial itu ialah :

---

26 Ibid, hal. 33 - 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bahwa manusia itu adalah makhluk sosial kultural dan secara Fitri dan Naluri pasti hidup bermasyarakat.
2. Bahwa kemaslahatan masyarakat wajib ditegakkan dan diprioritaskan.
3. Bahwa sarana-sarana kepada kemaslahatan itu wajib dibuka selebar-lebarnya atau selus-luasnya.
4. Bahwa kemaslahatan umum wajib didahulukan daripada kemaslahatan khusus.
5. Bahwa dalam masalah-masalah sosial menjadi berubah hukum, sebab berubahnya kondisi sosial.
6. Bahwa adanya masyaqqah atau kesulitan hidup itu menarik adanya kemudahan.
7. Bahwa kemelaratan dan ketimpangan-ketimpangan sosial itu wajib dilenyapkan.
8. Bahwa sarana-sarana kepada kemadlaratan itu wajib di tutup serapat-rapatnya.
9. Bahwa tidak boleh menimbulkan kemadlaratan dan tidak boleh saling memadlaratkan.
10. Bahwa wajib dipilih kemadlaratan yang paling ringan diantara dua kemadlaratan.
11. Bahwa keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang dalam kondisi biasa.
12. Bahwa untuk setiap darurat itu wajib ditetapkan kriterianya.
13. Bahwa kebutuhan hidup dapat diletakkan pada tempat darurat suatu ketika.
14. Bahwa apa yang berlaku dalam masyarakat secara diterima baik, itu dikuatkan oleh Hukum Islam.
15. Bahwa individu wajib bermanfaat bagi masyarakat dan masyarakat wajib bermanfaat bagi individu.[27]

Perlu kiranya dikemukakan beberapa Firman Allah dalam Al-Qur-an yang berkenaan dengan pembangunan sosial yang meliputi masalah :

---

[27] Zahri Hamid, H. Drs, Prinsip-Prinsip Hukum Islam tentang Pembangunan Nasional di Indonesia, (Yogyakarta: Binacipta, 1984), hal. 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kepemimpinan Sosial, yaitu antara lain Firman Allah Surat 3 (Ali Imran) ayat 28,118, Surat 5 (Al Maidah) ayat 51, 57, Surat 60 (Al Mumtahanah) ayat 1, Surat 4 (An Nisaa') ayat144, Surat 24 (An Nuur) ayat 53, Surat 9 (At Taubah) ayat 23.

b. Hubungan-hubungan sosial, yaitu antara lain Surat 3 (Ali Imran) ayat 64, 103, 104, Surat 6 (Al An'aam) ayat 108, Surat 2 (Al Baqarah) ayat 256, Surat 49 (Al Hujurat) ayat 6, 10, 11, 12, 13, Surat 58 (Al-Mujaadilah) ayat 9, 10, Surat 60 (Al Mumtahanah ayat 8, 9, Surat 4 (An Nisaa') ayat 114, Surat 9(At Taubah) ayat 75.

c. Kewajiban-kewajiban sosial, antara lain Surat 3 (Ali Imran) ayat 104, 110, Surat 103 (Al 'Ashr) ayat 1, 2, 3, Surat 2 (Al Baqarah) ayat 143, Surat 90 (Al-Balad) ayat 10, 20, Surat 5 (Al Maidah) ayat 8,Surat 16 (An Nahl) ayat 125, Surat 4 (An Nisaa') ayat 58, 135.

d. Perubahan sosial, antara lain Surat 3 (Ali Imran) ayat 112, Surat 8 (Al Anfal) ayat 53, Surat 7 (Al-A'raf) ayat 96, Surat 11 (Hud) ayat 117, Surat 7 (Al Isra) ayat 16, Surat 16 (An Nahl) ayat 112, Surat 28 (Al Qashash) ayat 59, Surat 13 (Ar Ra'd) ayat 11,Surat 30 (Ar Ruum) ayat 41, Surat 10 (Yunus) ayat 24.

e. Prasarana kemakmuran masyarakat, antara lain surat 6 (Al An'aam) ayat 99, 141, 142, Surat 2 (Al Baqarah) ayat 29, Surat 15 (Al Hijr) ayat 19, 20, 21, 22, Surat 22 (Al Hajj) ayat 63, 64, 65, Surat 14 (Ibrahim) ayat 32, 33, 34, Surat 17 (Al Isra) ayat 66,surat 45 (Al Jaatsiyah) ayat 12, 13, Surat 67 (Al Mulk) ayat 15, Surat 16 (An Nahl) ayat 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Surat 13 (Ar Ra'd) ayat 133, Surat 55 (Ar Rahman) ayat 10, 11, 12, 19, 21, 24, 25,Surat 42 (Asy Syuura) ayat 28.

f. Kesejahteraan sosial,antara lain Surat 3 (Ali Imran) ayat 14, 130, Surat 7 (Al A'raaf) ayat 26, 32, Surat 2 (Al Baqarah) ayat 168,188, Surat 17 (Al Isra),ayat 70, Surat 4 (An Nisaa') ayat 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Keadilan sosial, antara lain Surat 33 (Al Ahzab) ayat 36, Surat 25(Al Furqaan) ayat 67, Surat 17 (Al Isra) ayat 29, Surat 5 (Al Maaidah) ayat 8, Surat 16 (An Nahl) ayat 90, 126, 128, Surat 4(An Nisa') ayat 58, 59, 65, 135.[28]

Apabila Ulama' ikut berpartisifasi dalam meningkatkan semangat beramal dalam masyarakat dengan amalan-amalan sosial yang konkrit dan nyata, Insya'allah peranan Ulama' dalam pembangunan masyarakat akan dapat dirasakan manfaatnya oleh setiap dan seluruh warga masyarakat.

C. Tinjauan Hukum Islam tentang kesuksesan pelaksanaan program KB di Kabupaten Bondowoso.

Sebagaimana telah diketahui keberhasilan pelaksanaan program KB di daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso sebagai tolok ukurnya tidak hanya dilihat dari segi kwantitasnya (jumlah pengikut KB baru dan pengikut KB aktif/CU) saja, akan tetapi juga dilihat dari segi kwalitasnya dan melembaganya ide NKKBS (Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera) pada semua lapisan masyarakat Kabupaten Bondowoso yang 99 % beragama Islam.

Dilihat dari penggunaan alat kontrasepsi, seluruh Kabupaten Bondowoso masyarakat cenderung untuk memakai alat kontrasepsi efektif yakni IUD dan PIL. Bahkan pada daerah yang masih fanatik terhadap aurat (yang banyak Kiyainya) mereka banyak menggunakan alat kontrasepsi PIL kemudian IUD. Dengan kata lain PIL menduduki ringking pertama dan IUD menduduki ringking kedua, antara lain daerah PIL ialah Kecamatan Curahdami, Tamanan, Wonosari Tenggarang untuk KB baru(PIL:52 %, IUD:13 %, LL:43%),(PIL:

---

[28] Zahri Hamid, H, Drs., Op.cit, hal. 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

80,08 %, IUD: 18 %, LL: 1,02 %), (PIL: 81 %, IUD: 14 %, LL: 4 %), (PIL: 61 %, IUD: 35,05 %, LL: 3,05 %) lebih jelasnya dan untuk KB aktif lihat lampiran).

Dari data di atas dapatlah dinyatakan bahwa pengikut KB di Kabupaten Bondowoso ternyata tidak bertentangan Fatwa MUI tentang Keluarga Berencana. Di samping itu dalam pelaksanaan program KB para Ulama' di Kabupaten Bondowoso selalu ikut berperan aktif terutama dalam pelembagaan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera dan pendewasaan usia kawin bagi generasi muda. Masyarakat Kabupaten Bondowoso kebanyakan menerima tentang pelaksanaan program KB, tidak pernah para petugas formal (BKKBN) ataupun informal mendengar suara masyarakat yang menentang pelaksanaan program KB.

Keberhasilan pelaksanaan program KB di Kabupaten Bondowoso adalah didukung oleh beberapa faktor, adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menurut penulis tidak bertentangan dengan Hukum Islam, tetapi justru banyak menampilkan kemaslahatan umat seperti Safari KB Senyum Terpadu yang kegiatannya melibatkan beberapa Instansi (lintas sektoral) dan Program Pelayanan terpadu (Proyandu/Proyandu Plus) terutama bagi mereka yang minus ekonominya.

Sebagaimana dalam kegiatan proyandu (program pelayanan terpadu) ada lima kegiatan yang dilaksanakan dalam sekali pertemuan yakni :

1. Pelayanan Emonisasi
2. Pelayanan Ibu hamil
3. Pelayanan Keluarga Berencana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penanggulangan diare
5. Pelayanan Gizi/UPGK (Usaha Peningkatan Gizi Keluarga).

Hal ini kalau kita tinjau dari Hukum Islam ternyata banyak membawa maslahat baik bagi individu yang bersangkutan (yang membutuhkan), keluarga maupun masyarakat. Kegiatan tersebut barangkali adalah sesuai dengan Firman Allah Surat An Nisa' ayat 9 :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا .

Artinya: "Dan hendaklah orang-orang yang merasa khawatir kalau mereka meninggalkan di belakang mereka anak cucu yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan yang benar".[29]

Sedangkan tujuan proyandu adalah agar kita tidak meninggalkan keluarga yang lemah yang menjadi beban lain yakni manusia yang tidak potensial(selalu mengacau, merusak masyarakat atau tidak berguna bagi kehidupan bangsa dan negara).

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan program keluarga Berencana, baiklah penulis jelaskan mengenai :

1. Islam tidak melarang perencanaan Keluarga
2. Islam mendukung pencegahan peledakan penduduk
3. Hak umat manusia atas lahir dan pertumbuhan anak.
4. Pencegahan kehamilan tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan penggunaan sejumlah alat kontrasepsi.

---

[29]Departemen Agama RI, Op.cit,hal. 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Islam tidak melarang perencanaan Keluarga.

Di dalam Islam mempunyai anak itu bukan merupakan suatu kewajiban, jika ada orang yang berpendapat bahwa mempunyai anak itu wajib, maka di dunia ini banyak orang yang berdosa karena tidak mempunyai anak, sebagaimana orang yang mandul.[30] Adapun anak atau keturunan adalah merupakan pemberian Tuhan sebagaimana yang ditegaskan dalam Al Qur-an Surat 13(Ar Ra'd) ayat 38 :

ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ...
(الآية)

Artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberi kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.[31]

Diantara salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan anak/keturunan sebagai generasi penerus. Anak-anak yang berfungsi sebagai generasi penerus tidak mungkin ada tanpa adanya perkawinan. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu lembaga yang berfungsi mewujudkan dan mengembangkan keturunan umat manusia. Al Qur-an Surat 16(An Nahl) ayat 72 menyebutkan sebagai berikut :

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من ازواجكم
بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ... (الآية)

---

[30] Sumarsana, SKM, dkk., Nasehat Perkawinan dalam Islam, (Jakarta; BKKBN, 1983), hal. 89.

[31] Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 376.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberi rizki dari yang baik-baik".32

Demikian juga pasangan suami isteri/pasangan usia subur (PUS) mempunyai hak untuk mendapat anak (punya anak), sebagaimana do'a Nabi Zakariya dalam Surat 3(Ali Imran) ayat 38 dan 39 :

هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة
انك سميع الدعاء . فنادته الملائكة وهو قائم يصلى
فى المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من
الله و سيدا و حصورا ونبيا من الصالحين .

Artinya: "Di sanalah Zakariya mendo'a kepada Tuhannya seraya berkata : Ya Tuhanku, berilah dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar do'a"- 38. Kemudian Malaikat (Jibril) mengambil Zakariya, sedang ia tengah berdiri bersembahyang di mihrab itu (katanya) : Sesungguhnya Allah menggembira kan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya yang membenarkan kalimat (yang datangnya) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari pengaruh hawa nafsu) dan seorang Nabi dari keturunan orang-orang saleh"- 39.[33]

Kewajiban orang tua (ibu bapak) kepada anak antara lain adalah memelihara dengan baik, mencukupi segala kebutuhannya dan mendidiknya, sebagaimana dijelaskan Nabi :

---

[32] Ibid, hal. 412.

[33] Ibid, hal. 81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن معاوية بن حيدة (ض) حقّ الولد على الوالد أن يعلّمه الكتاب و السّباحة و الرّماية وأن لا يرزقه إلّا طيّبا . (رواه الحاكم) .

Artinya: "Dari Mu'awiyah bin Haidah r.a. Hak anak atas orang tua (yang harus dilaksanakan) ialah mengajarkannya tulisan(membaca Al Kitab/Al Quran), berenang, memanah, dan tidak memberi rizki kecuali yang halal(yang baik).[34]

Hadits ini menunjukkan tentang tanggung jawab materiil dan spiritual orang tua (ibu bapak) terhadap anak yang telah dilahirkannya. Oleh sebab itu agar orang tua (ibu bapak) dapat melaksanakan kewajiban itu dengan sungguh-sungguh dan baik, maka perlu adanya perencanaan keluarga.

Islam menghendaki anak itu lahir dari hasil pernikahan yang sah dan tidak menghendaki anak lahir dari perzinaan. Hukum pernikahan dalam kaitannya dengan wajib nafkah adalah sebagai berikut :

A. W a j i b .

يجب الزواج على من قدر عليه و تاقت نفسه إليه و خشي العنت لأنّ صيانة النّفس وإعفافها عن الحرام واجب و لا يتمّ ذالك إلّا بالزواج .

---

[34]Al Imamu Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakar As Suyuthi, Al Jami'ush Shaghir Fi Ahaaditsil Basyirin Nadzir (Bandung : PT. Al Ma'arif), hal. 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فإن تاقت نفسه إليه وعجز عن الإنفاق على الزوجة فإنه يمنعه قول الله تعالى : وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله و ليكثر من الصيام لما رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .

- Menikah itu wajib bagi laki-laki yang mampu, dan nafsunya sangat membutuhkannya dan dikhawatirkan akan jatuh pada perzinaan bila ia tidak menikah menjaga dan memelihara diri dari yang diharamkan (zina) itu wajib. Dan kewajiban penjagaan itu tidak akan sempurna tanpa menikah.

- Jika seseorang mempunyai nafsu birahi yang kuat, tetapi ia tidak mampu membiayai kehidupan calon isterinya maka ia harus menempatkan dirinya pada Firman Allah yang artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya (jangan berzina, karena ia belum bisa kawin), hingga Allah memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan hendaklah ia memperbanyak puasa karena Rasulullah pernah bersabda yang artinya: Wahai para pemuda, siapa dari antara kamu yang mampu kawin kawinlah, karena kawin itu lebih memejamkan mata dan lebih memelihara kemaluan. Tetapi siapa yang belum mampu kawin hendaklah ia berpuasa karena puasa itu melemahkan nafsu(jadi meskipun orang telah bernafsu kawin, akan tetapi jika ia belum mampu memberi nafkah dan lain-lain hendaklah ia bersabar).[35]

---

[35] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz VI (Kuwait:Darul Bayan), hal. 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. S u n a t .

أما من كان تائقا له وقادرا عليه ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه فإن النكاح يستحب له .

- Adapun orang yang bernafsu kawin dan ia mampu untuk kawin, tetapi ia dapat menahan diri dari melakukan yang diharamkan oleh Allah(zina) maka kawin itu baginya sunat.36

C. H a r a m .

ويحرم على حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق - مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه .

- Menikah itu haram bagi siapa yang tidak dapat bersetubuh dan tidak dapat memberi nafkah sedang ia memang tidak mampu kawin dan tidak bernafsu.37

Demikian hukum kawin menurut hukum Islam. Hukum itu menjadi seperti demikian karena harus dikaitkan dengan soal wajib nikah. Jika demikian, apakah masalah mempunyai anak itu tidak seharusnya dikaitkan pula dengan soal wajib nafkah. Orang yang mempunyai anak tanpa memikirkan nafkahnya itu bertolak belakang dengan hukum Islam, yakni orang tua itu harus menanggung jawab biaya hidup anak-anaknya.

Al Qur-an menghendaki anak keturunan kita menjadi bangsa yang kuat, baik kuat jasmani maupun rokhani,

---

36 Ibid, hal. 25.
37 Ibid, hal. 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak lemah. Firman Allah Al Qur-an Surat 4 (An Nisa') ayat 9 :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا .

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka hawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".[38]

Ayat ini memberi petunjuk kepada kita bahwa Allah menghendaki jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang kalau kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, menjadi umat dan bangsa yang lemah. Karena itu kita harus bertakwa kepada Allah dan menyesuaikan perbuatan kita dengan ucapan yang kita ikrarkan. Kita telah ikrar bahwa kita akan membangun dalam segala bidang materiil dan spirituil. Dan salah satu usaha untuk mencapai pembangunan itu adalah dengan perencanaan keluarga.[39]

Berdasarkan uraian di atas kiranya Hukum Islam tidak melarang perencanaan keluarga dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan keluarga, bangsa dan negara.

2. Islam mendukung pencegahan peledakan penduduk.

Peledakan penduduk adalah pertambahan penduduk yang sangat cepat. Ledakan itu tentunya akan membawa beban yang berat terhadap penyediaan berbagai kebutuhan hidup, ialah papan, pangan, pakaian, persiapan pen-

---

[38] Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 116.

[39] Masjfuk Zuhdi, Drs., Op.cit, hal. 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didikan dan pengajaran dan persiapan kesehatan dan sekedar rekreasi.

Pertambahan penduduk yang tidak terkendalikan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah antara lain terjadinya konflik ekonomi dan konflik sosial. Untuk mengatasi hal tersebut perlu ditempuh berbagai jalan antara lain melalui Keluarga Berencana dan perpindahan penduduk.[40]

Sesungguhnya memproduksir anak itu gampang, selagi mani kedua belah pihak sama-sama normal. Memproduksir anak berbeda dengan memproduksi barang. Hasil produksi barang memasukkan inkam. Kalau hasil produksi anak, walaupun orang mengatakan itu rizki, dan rizki itu memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit, dan bertahun-tahun, singkatnya bukan pemasukan tetapi pengeluaran. Karena memproduksi anak itu harus mengeluarkan biaya, harus dipertimbangkan berapa pemasukan dan berapa pengeluaran. Jangan sampai sebagaimana peribahasa "Besar pasak daripada tiang", maka perlu terlaksananya Keluarga Berencana.[41]

Oleh karena itu Al Qur-an Surat 28 (Al Qashash) ayat 77 menyatakan sebagai berikut:

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين .

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu(kebahagiaan) negeri akherat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang

---

[40]Kumpulan Fatwa Majlis Ulama' Indonesia(MUI),(Jakarta:Pustaka Panjimas, 1984), hal. 168.

[41]Hudaf, Keluarga Berencana dalam Qur-an dan Sunnah Tanya-Jawab,(Jakarta: Yayasan Kesejahteraan), hal.15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang berbuat kerusakan".[42]

Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Muslim mengingatkan:

عن سعد ابن أبي وقاص قال النبي (ص) إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.

Artinya: "Dari Said Ibnu Abi Waqas sabda Nabi saw. sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak".[43]

Kalau kita lihat keterangan di atas pelaksanaan Keluarga Berencana hanya bermotivasi materiil(pembiayaan hidup), dan hal ini seolah-olah mengurangi iman kita kepada Firman Allah dalam Al Qur-an Surat 11(Hud) ayat 6 :

وما من دآبة في الأرض إلا على الله رزقها ..... (الآية)

Artinya: "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rizkinya".[44]

Tetapi sebenarnya pelaksanaan Keluarga Berencana, juga bermotivasi Agama, sebagaimana dikatakan Bapak Prof. DR. H.A. Mukti Ali: Terlaksananya KB bermotivasi Agama. Agama yang mendorong kita untuk melaksanakan KB, sedangkan pembiayaan itu adalah salah satu faktor pokok atau salah satu keterangan lahir yang telah diungkapkan oleh Agama kita. Buktinya atau hakekatnya Agamalah yang merupakan sentral pemantap, atau Agamalah yang merupakan motivasi terpokok.[45]

Kata-kata "daabbah(yang merayap)" itu berarti binatang dan bisa juga termasuk manusia, semua itu Tuhanlah yang memberi rizkinya. Karena manusia tidak mem-

---

[43]Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II(Mesir: 'Isa Al- Babi Al Halabi), hal. 12.

[44]Departemen Agama RI., Op.cit., hal. 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

punyai kekuatan apa-apa kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah. Akan tetapi di saat manusia itu kandas dalam menghadapi hidup, seperti kekurangan soal pembiayaan atau terjadi mati kelaparan, yang benar-benar realita, sekali-kali manusia jangan sampai mengatakan bahwa Tuhan itu tidak konsekwen, Tuhan tidak bertanggung jawab.[46] Oleh karena itu ayat tersebut di atas hendaknya dikaitkan dengan ayat lain, antara lain Allah sudah tegas-tegas menyatakan dalam Surat 11 (Hud) ayat 61 :

هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها .. (الآية)

Artinya: "Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya".[47]

Dan dalam pelaksanaannya perlu sekali dirangkaikan dengan Surat 13 (Ar Ra'd) ayat 11 :

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ... (الآية)

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan suatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".[48]

Tuhan tidak akan merobah keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka.

Selanjutnya oleh karena situasi dan kondisi dewasa ini penduduk Indonesia begitu cepat bertambahnya, maka

---

[46] Ibid, hal. 12

[47] Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 336

[48] Ibid, hal. 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu usaha (ikhtiar) manusia untuk mengatasi keadaan tersebut, perlu dan seharusnya terlaksananya keluarga berencana, atas dasar kesadaran dan iman kita terhadap Agama kita, selaku motiv pokok. Juga merupakan tanggung jawab kita bersama selaku umat Islam yang mayoritas hidup di Indonesia.

Justru kita melaksanakan KB atas dasar kesadaran, dan iman kita terhadap Agama kita,selaku motiv terpokok maka iman kita tidak menjadi berkurang, malah kian bertambah kuat. Karena pelaksanaan KB di Indonesia adalah dalam rangka ikhtiar dan tidak boleh bertentangan dengan Agama, Undang-undang Negara dan Moral Pancasila, guna menjamin kesejahteraan keluarga dan bangsa.

3. Hak umat manusia atas lahir dan pertumbuhan anak.

Baik untuk perencanaan keluarga maupun untuk mencegah ledakan penduduk, alasan yang terbaik ialah hak umat (manusia) atas lahir dan pertumbuhan anak.[49] Sehungan dengan kelahiran anak, timbullah tiga macam hak yang satu sama lain saling kait berkait:

1. Hak hidup anak itu sendiri, yang harus dipelihara dan dijaga sebaik-baiknya;
2. Hak Ibu Bapak yang disamping tanggung jawab mereka untuk memelihara anak, mempunyai hak pula untuk menentukan kehidupan dan penghidupan hari depan mereka;
3. Hak umat (masyarakat dan negara khususnya) dan manusia umumnya karena kehadiran anak tersebut.[50]

---

[49]Sumarsana, SKM, dkk., Op.cit, hal. 93.

[50]Ibid, hal. 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan mengemukakan tiga macam hak tersebut adalah lebih tepat untuk memecahkan masalah ledakan penduduk. Tetapi hanya ada satu hak dari ketiganya itu yang bisa menentang pencegahan peledakan penduduk, yaitu hak ibu bapak, karena sebagai orang tua yang menyebabkan lahirnya anak, mempunyai hak untuk menentukan soal anaknya, apakah dia menghendaki jumlah anak banyak ataukah lahir dengan direncanakan (anak sedikit).

Dalam masalah melahirkan anak ini Al Qur-an penjelasan-penjelasan kepada manusia terutama kepada pasangan suami isteri untuk menjarangkan kelahiran anaknya. Di dalam terminologi Islam Keluarga Berencana disebut tanzhimul nasli/tanzhimul usrah, artinya mengatur jarak kelahiran dengan kelahiran berikutnya dalam keluarga. Pengaturan kelahiran dalam Al Qur-an tidak diatur secara teknis ilmiah. Tetapi hanya diungkapkan dalam ayat-ayat Al Qur-an yang memberikan penjelasan secara umum. Sedang kan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada manusia yang mempunyai keahlian di bidang tersebut. Di antara ayat ayat yang memberikan penjelasan kepada manusia tentang usaha mengatur kelahiran dengan sistem interval kelahiran (waktu mengaso untuk melahirkan) adalah di dalam Al-Qur-an Surat 2 (Al Baqarah) ayat 233 dan Surat 46 (Al-Ahqaf) ayat 15:

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ..
(الآية)

Artinya: "Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan".[51]

---

[51] Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلثون شهرا .... (الآية)

Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan".[52]

Sesuai dengan ilmu kesehatan, bahwa selama si ibu menyusui anaknya ia dapat tidak mengalami menstruasi dan ini berarti selama dua tahun meneteki, ia dapat tidak hamil. Sehingga demikian dapat diambil pengertian dari ayat-ayat tersebut bahwa ibu hendaknya mengatur jarak antara dua kehamilan/kelahiran minimal selama 30 bulan = 2 1/2 tahun dan bisa dibulatkan 3 tahun.[53]

Mengapa Al Qur-an menganjurkan kepada ibu untuk menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh atau melahirkan anak berikutnya dalam jarak waktu 2 1/2 - 3 tahun sekali karena di samping usaha menjarangkan kelahiran dengan kelahiran berikutnya, juga ada beberapa hal yang khusus mendapat perhatian diantaranya menurut penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli kesehatan ternyata air susu ibu (ASI) memiliki hasiat yang lebih baik daripada susu kaleng atau makanan bayi buatan. Kelebihan ASI adalah terjamin kebersihannya, mengandung vitamin dan mineral yang cukup, mengandung zat kekebalan terhadap beberapa

---

[52] Ibid, hal. 824.

[53] Masjfuk Zuhdi, Drs., Op.cit, hal. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyakit, menjalin kasih sayang ibu terhadap bayinya , murah dan praktis.

Di lihat dari kesehatan ibu, bila seorang ibu melahirlah dengan interval 2 1/2 - 3 tahun, baik menurut ilmu kesehatan KB di Indonesia menganjurkan demikian), karena seorang ibu memang memerlukan waktu tersebut untuk menjaga kesehatannya pada waktu hamil agar kandungan nya selamat atau normal kembali dan ia perlu menyusui dan merawat bayinya dengan seksama. Kemudian ia perlu memperbaiki dirinya sendiri.

Untuk menghindarkan terjadinya kehamilan pada masa menyusui atau yang disebut ghail, dan supaya menjamin tersalurkannya seksualitas suami terhadap isterinya, jalan yang terbaik adalah menjadi peserta KB. Disinilah program KB memegang peranan penting untuk merialisir ayat-ayat Al-Qur-an di atas secara teknis dalam usaha mengatur kelahiran sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Qur-an dengan interval 2 1/2 - 3 tahun sekali, supaya tercipta kesejahteraan keluarga lahir batin. Jangan sampai ibu bapak meninggalkan/menurunkan generasi yang lemah dan hawatir terhadap kesejahteraan mereka. Sebagai mana firman Allah Surat 4 (An Nisa') ayat 9 :

و ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم ... (الآية)

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka hawatir terhadap (kesejahteraan) mereka".54

54Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian KB apabila diartikan pembatasan turunan/anak (Tahdiedun Nasl) berarti melanggar hak ibu bapak. Tetapi apabila KB diartikan tanzhimun Nasal (perencanaan turunan atau anak)maka lebih banyak menonjolkan hak-hak anak dan masyarakat, di dalamnya termasuk kepentingan ibu bapak yang bersangkutan.

Di dalam hal ini, dapat dikemukakan firman Allah di dalam Surat 66 (At Tahrim) ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا .....
(الآية)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan neraka".[55]

Meskipun tujuan ayat ini pada mulanya memelihara diri dan keluarga dari neraka di akherat, tetapi adalah kewajiban pula bagi muslim untuk memelihara diri dan keluarga (anak-anak) dari neraka dunia yang sangat pahit dan berat pikulannya. Baik diri kita sebagai ibu bapak ataupun anak-anak sebagai keluarga, haruslah dihindarkan dari bencana peledakan penduduk yang tidak terkendalikan, yang menyebabkan kesukaran - kesukaran bagi hidup ibu bapak itu sendiri dan bagi anak yang di lahirkan.

Secara umum demi kepentingan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, Allah berfirman dalam surat 8 (Al Anfal) ayat 25 :

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً .. (الآية)

---

[55] Ibid, hal. 951.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan peliharalah dirimu daripada siksaan (bencana) yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja diantara kamu".56

Dunia merasakan bahwa peledakan penduduk karena kelahiran yang tidak direncanakan, menyebabkan timbulnya bencana yang tidak terkirakan. Bencana kekurangan makan dan kelaparan bukan hanya menimpa orang-orang yang menimbulkan fitnah (bencana) itu saja, tetapi seluruh umat bangsa bahkan seluruh dunia merasakan bahayanya.

Dengan demikian bukan lagi titik beratnya kepada ibu, bapak dan anak, tetapi juga kepada seluruh umat (bangsa dan manusia) yang ikut menderita bencananya. Dengan mengemukakan tiga macam hak, yakni hak anak, hak ibu bapak, dan hak masyarakat (bangsa dan manusia seluruhnya) adalah lebih mantap untuk mencegah ledakan penduduk.

4. Pencegahan kehamilan tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan penggunaan sejumlah alat kontrasepsi.

Dalam rangka pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Indonesia dengan usaha pencegahan kehamilan tanpa alat dan memakai alat kontrasepsi, dikalangan umat Islam diantaranya masih ada yang pro dan kontra, ada yang mengatakan ikut KB itu perlu dengan mengguna kan alat kontrasepsi dan ada yang berpendapat tidak perlu dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Usaha pencegahan kehamilan yang dikembangkan pemerintah dalam hal ini BKKBN di masyarakat adalah pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi

---

56 Ibid, hal. 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sekaligus menjadi program nasional yang harus dilaksanakan.

Pada kenyataannya menurut perkembangan yang ada di dalam masyarakat, mereka banyak yang mengikuti KB dengan memakai alat kontrasepsi sebagai salah satu metode efektif relatif kecil akan terjadi kebobolan/kehamilan. Di Bondowoso masyarakat yang mengikuti KB dengan metode efektif IUD menduduki ringking pertama kemudian PIL dan Lain-lain. Dengan perbandingan untuk peserta KB baru IUD: 51,70 %, PIL: 40,83 %, lain-lain: 7,47 %. Sedangkan untuk peserta KB aktif dengan perbandingan IUD: 55,72 %, PIL: 42,99 %, Lain-lain: 1,29 %.

Di antara perbedaan pendapat di kalangan Ulama' sebagai anutan masyarakat, tentang pencegahan kehamilan dari dahulu sampai sekarang bersumber kepada dua pokok masalah yakni;

1. Pencegahan kehamilan dengan kesadaran dan usaha-usaha sendiri (tanpa alat kontrasepsi).
2. Penggunaan sejumlah alat untuk pencegahan kehamilan.[57]

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II tentang pencegahan kehamilan dengan maksud menjarangkan kehamilan/kelahiran ada beberapa metode kontrasepsi, yakni cara sederhana dan cara modern.

Cara sederhana tanpa memakai alat dan obat, yang disebut cara tradisional, yaitu 'Azal/coitus interuptus, pantang berkala. Sedang yang memakai alat atau obat, yaitu kondom Diaphragma/Cup Servix, Cream, Vaginal Pasta/Jelly, Vaginal Tablet/Tablet berbusa.Adapun cara

---

[57] Sumarsono, SKM, dkk., Op.cit, hal. 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontrasepsi modern/cara kontrasepsi dengan metode efektif, yaitu Pil, AKDR/IUD, Suntikan. Kontrasepsi mantap/permanen, yaitu Tubektomi (sterelisasi untuk wanita)dan Vasektomi (sterelisasi untuk pria).

Di antara beberapa metode kontrasepsi menurut beberapa Ulama' mengizinkan, terutama di Indonesia adalah metode 'azal, Pantang berkala, Kondom, Cup Servix, Vaginal Pasta, Vaginal Tablet/tablet berbusa, Pil, IUD, dan Suntikan.

Sedangkan ber KB dengan Tubektomi, Vasektomi, Abortus dan Induksi haid/menstrual regulation menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) diharamkan. Kecuali dalam keadaan darurat.

Sebenarnya KB (pencegahan kehamilan) ini pada zaman Nabi masyarakat banyak melaksanakan, bukan sebelumnya zaman Nabi Muhammad saw. sudah ada yang melaksanakannya. KB yang terkenal pada masa itu hingga sekarang adalah "Azal".

Hal ini sebagai bukti bahwa pada masa itu KB (pencegahan kehamilan) sudah ada. Masyarakat pada masa itu melakukan 'azal tujuannya adalah pencegahan kehamilan/kelahiran untuk menjarangkan kehamilan atau menjarangkan anak.

Ada beberapa hadits Nabi dengan nada mengizinkan Keluarga Berencana/Sazal, adalah sebagai berikut :

1. Hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن جابر قال كنّا نعزل على عهد رسول الله (ص) والقرآن ينزل (رواه البخاري ومسلم)

ولمسلم كنّا نعزل على عهد رسول الله (ص) فبلغه ذالك فلم ينهنا

Artinya: "Dari Jabir dia berkata : Kami (para sahabat Nabi) pernah melakukan 'azal pada masa Rasulullah saw.dimana Al Qur-an sedang diturunkan. Riwayat Bukhari dan Muslim.
Dan menurut lafadz Muslim: Kami (para sahabat Nabi) pernah melakukan 'azal pada masa Rasulullah saw. maka hal ini sampai kepada beliau, kemudian beliau tidak melarang".58

2. Hadits Abu Sa'id Al Khudri yang diriwayatkan oleh Ahmad Abu Dawud, An Nasa'i dan Ath-Thahawi:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ رجلا قال يا رسول الله انّ لي جارية وانا أعزل عنها وانا أكره أن تحمل وانا أريد ما يريد الرّجال ، وانّ اليهود تحدث أنّ العزل الموءودة الصغرى . قال كذبت اليهود ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه .

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai Jariyah dan aku melakukan 'azal dan aku tidak suka hamil, sedangkan aku menghendaki apa yang dikendaki orang laki-laki (hubungan sex), dan orang Yahudi mengatakan bahwa 'azal itu adalah pembunuhan bayi secara kecil-kecilan. Bersabda

---

58 Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz I (Mesir: 'Isa Al-Babi Al Halabi), hal. 610.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah : Orang-orang Yahudi itu berdusta, kalau Allah menghendaki akan menjadikannya, niscaya engkau tidak dapat memalingkannya.[59]

3. Hadits Jabir yang diriwayatkan Muslim :

عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
ان لى جارية هى خادمنا وساقيتنا وانا أطوف عليها وانا أكره
أن تحمل فقال أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها
ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال أن الجارية قد حملت
قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها .

Artinya: "Dari Jabir, bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata: Sesungguhnya aku mempunyai Jariyah (hamba sahaya perempuan), dia adalah pelayanan dan pengambil air/ penyiram kami aku ingin melakukan hubungan sex dengan dia tetapi aku tidak ingin ia hamil, maka Nabi bersabda : Lakukanlah 'azal padanya jika engkau kehendaki. Karena sebenarnya apa yang telah ditakdirkan Tuhan padanya pasti akan terjadi, maka laki-laki itu pergi, kemudian datang kembali sesudah beberapa waktu dan berkata; Sesungguhnya Jariyah saya sudah hamil. Maka Rasulullah bersabda : Bukanlah sudah ku katakan kepadamu bahwa apa yang sudah ditakdirkan Tuhan padanya pasti akan terjadi".[60]

---

[59] Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz II, (Bairut : Darul Fikri, 1959), hal. 157.

[60] Imam Muslim, Op.cit, hal. 610.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hadits Sa'ad bin Abi Waqas yang diriwayatkan Muslim :

أن رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنى أعزل عن امرأتى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذالك فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذالك ضارا ضر فارس والروم .

فارسا والروم

Artinya: "Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata : Sesungguhnya aku melakukan 'azal pada isterinya, kemudian Rasulullah saw. bertanya kepadanya: Mengapa kamu berbuat begitu? Si laki-laki tersebut menjawab karena aku merasa kasihan terhadap anaknya atau terhadap anak-anaknya. Lantas Rasulullah bersabda: Seandainya hal itu berbahaya, niscaya akan membahayakan bangsa Persi dan Rum".61

Dari beberapa keterangan hadits-hadits di atas, memberikan pengertian kepada kita bahwa pada zaman Rasulullah Keluarga Berencana (pencegahan kehamilan) dengan cara 'azal pada dasarnya sudah terlaksana, namun pada masa sekarang metode ini disebut metode kontrasepsi sederhana (tradisionil). Karena majunya teknologi, maka terciptalah beberapa obat atau alat kontrasepsi yang berfungsi seperti 'azal, yakni mencegah terjadinya ovulasi, melumpuhkan sperma, menghalangi pertemuan sel telur dengan sperma.

---

61 Ibid, hal. 611.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad Yusuf Al Qardlawi dalam bukunya Al Halalu wal Haram yang diterjemahkan oleh Mu'amal Hamidy :

- Di zaman kita ini sudah ada beberapa alat kontrasepsi yang dapat dipastikan kemaslahatannya, dan justru maslahah itulah yang dituju oleh Nabi Muhammad saw., yaitu melindungi anak yang menyusu dari mara bahaya termasuk menjauhi mafsudah yang lain pula, yaitu tidak bersetubuh dengan isterinya selama menyusui, dimana hal itu sangat memberatkan sekali.
- Dengan dasar inilah, kita dapat mengkira-kirakan jarak yang pantas antara dua anak, yaitu sekitar 30 atau 33 bulan, bagi mereka yang ingin menyempurnakan susuan.
- Imam Ahmad dan lain-lain mengikrarkan, bahwa hal yang demikian itu diperkenankan apabila isteri mengizinkan nya, karena dialah yang lebih berhak terhadap anak, disamping dia pula yang berhak untuk bersenang-senang
- Sedang Umar bin Khotob dalam salah satu riwayatnya berpendapat, bahwa 'azal itu dilarang, kecuali dengan seizin isteri.[62]

Dengan adanya beberapa alat kontrasepsi yang diciptakan, maka timbullah berbeda-beda pendapat dikalangan masyarakat. Adapun pemakaian alat kontrasepsi yang menjadi program nasional pemerintah, dalam hal ini yang dikembangkan adalah alat kontrasepsi Kondom, Pil, AKDR/IUD, Suntikan. Perbedaan pendapat mereka itu, karena dipengaruhi oleh Ulama' yang berpendapat pro dan kontra. Sehingga dari pendapat-pendapat inilah menimbulkan kesan kepada masyarakat ada yang melaksanakan (mengikuti) program KB dan ada yang tidak mengikuti pelaksanaan program KB (tidak ikut KB).

---

[62] Syaikh Muhammad Yusuf Al Qardlawi, Al Halalu Wal Haram Fil Islami (Halal dan Haram menurut pandangan Islam), Alih bahasa : Mu'amal Hamidy (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1978), hal. 16 - 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk masyarakat Bondowoso yang mayoritas beragama Islam, kebanyakan mereka menerima alat Kontrasepsi yang menjadi program BKKBN dengan bukti peserta KB di Kabupaten Bondowoso secara kwantitatif atau kwalitatif setiap tahun mengalami peningkatan.

Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program KB di Kabupaten Bondowoso banyak didukung oleh masyarakat dari segala lapisan, sehingga program KB di Kabupaten Bondowoso banyak di ikuti oleh semua masyarakat. Dan keikut sertaan mereka dalam program tersebut secara tidak langsung telah mengikuti pendapat yang pro/membolehkan ber KB sebagai yang telah difatwakan oleh MUI.

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, berpendapat tentang menghindarkan kehamilan dengan sistem 'azal hukumnya berkisar pada dua unsur :

1. Unsur membuang bibit di luar faraj.
2. Unsur menghindarkan kehamilan.

- Unsur membuang bibit di luar faraj dengan jalan mencabut kemaluan ketika akan keluar mani memanglah menjadi perselisihan para Ulama' kita pada masa dahulu kala, karena persoalannya adalah menyakiti wanita sehingga dari segi ini ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan jika ada keizinan isteri. Demikian juga ada yang memandang makruh secara mutlak dan ada yang memandang mubah secara mutlak. Tetapi menghindarkan kehamilan pada zaman modern sekarang ini tidak dilakukan secara 'azal lelaki tidak mencabut kemaluannya dan air maninya tetap dikeluarkan di dalam faraj. Tetapi untuk menghindarkan kehamilan dipergunakan tablet dengan dimasukkan di dalam faraj atau ditelan atau dengan menggunakan alat khusus untuk menutupi mulut rahim agar jangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemasukan air mani. Cara seperti ini menurut hemat saya jika dibenarkan oleh ilmu kesehatan, maka tidak lah menimbulkan persoalan karena tidak menyakiti wanita.

- Adapun unsur menghindarkan kehamilan adalah menjadi tujuan daripada usaha melakukan 'azal. Maka ini juga menimbulkan perselisihan karena kedua persoalan tersebut adalah suatu hal yang berjalin pada umumnya dengan arti kata bahwa kebolehan menghindarkan kehamilan berarti kebolehan melakukan 'azal dan larangan menghindarkan kehamilan berarti larangan melakukan 'azal.[63]

Jelaslah bahwa menghindarkan kehamilan untuk menyelamatkan bayi dari ghail serta menjaga kesehatan si ibu adalah dianjurkan oleh Al Qur-an dan Al Hadits. Tegasnya family planning dengan arti mengatur penjarangan masa kehamilan bukan saja dituntut oleh Ilmu Kesehatan malahan dituntut oleh Agama.Akan tetapi family planning dengan arti pembatasan kelahiran pada jumlah yang tertentu selaku Undang-Undang yang berlaku untuk umum tidak dapat dibenarkan oleh syari'at Islam karena pekerjaan ini bertentangan dengan hikmah yang dituju oleh pensyari'atan pernikahan. Adapun pribadi-pribadi yang berkepentingan dengan pembatasan kelahiran pada jumlah tertentu itu, maka untuk mereka ini telah diberikan jalan kebolehannya oleh Ulama'-Ulama' Fiqh.[64]

---

[63]Ibrahim Hosen, K.H., Prof., Fiqh Perbandingan dalam masalah Nikah, Thalaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya' Ulumuddin Indonesia, 1971), hal. 203.

[64]Ibid, hal. 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id